



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pst

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir tanggal 08 Nopember 1974 di Rambung Merah, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Pemohon II, lahir tanggal 23 Juni 1978 di Pematangsiantar, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Aditya Fatra, S.HI., M.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Aditya Fatra, S.HI., MH & Associates, beralamat di Jalan Rebung No. 11, Tomuan, Siantar Timur, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/ 004/ PA. 04/ VI/ 2020/ AF, tertanggal 8 Juni 2020, sebagai **Pemohon I dan Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi berkenaan dengan perkara ini di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2020 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan Register Perkara Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pst, tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh anak perempuan yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir pada tanggal 30 April 2005 (saat ini berumur 15 tahun 2 bulan) di Pematangsiantar, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir pada tanggal 31 Mei 1996, (saat ini berumur 24 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun.;
3. Bahwa orangtua kandung dari Anak Pemohon I dan Pemohon II (Pemohon I dan Pemohon II) menikah pada tanggal 19 April 1997 di Kantor Urusan Agama Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, dengan Akta Nikah Nomor : 6/ IV/ ST/ 1997;
4. Bahwa hubungan asmara antara anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah terlalu dekat, bahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan pihak keluarga Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk menikahkan keduanya, dan hal ini disetujui oleh Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada hubungan sesusuan, yang dapat menghalangi secara syar'i untuk menikah;

7. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus belum pernah menikah;

8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri sudah siap melayani, menjalankan, dan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang isteri mengurus suami dan mengurus rumah tangganya dengan baik begitu juga dengan calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah siap untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon isterinya (Anak Pemohon I dan Pemohon II);

9. Bahwa oleh karena anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 15 tahun 2 bulan, maka Pegawai Pencatat Nikah tidak bersedia memproses pernikahan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, sebelum ada penetapan dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Pematangsiantar, karena anak perempuan kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

10. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 15 tahun 2 bulan, maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diberi penetapan Dispensasi Nikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi izin Dispensasi untuk menikah kepada anak perempuan kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 15 tahun, dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, umur 24 tahun;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa hukum dan syarat formil kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara di muka sidang dan berdasarkan pemeriksaan tersebut, bahwa kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil untuk beracara dan mewakili kepentingan hukum principal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat untuk memastikan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua yang memohonkan dispensasi kawin, anak, calon suami anak dan orangtua

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berusia 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal dan menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa lagi menunda pernikahannya karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berdua dan pernah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap dan mantap secara lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat setempat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah menjalin hubungan sangat dekat dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan antara Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap dan mantap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tugimen bin Selamat di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II mengenal Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah menjalin hubungan sangat dekat dan sudah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa alasan pernikahan ini harus segera dilaksanakan karena mereka sudah menjalin hubungan cinta sangat dekat dan mereka telah sering berpergian bersama, sehingga sudah menjadi bahan pembincangan di tengah masyarakat;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa pernikahan Irwasyah dengan calon istrinya atas dasar keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap dan mantap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 6/IV/ST/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1272010709076269, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, tanggal 4 Juni 2020, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-17052013-0067 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, tanggal 17 Mei 2013, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan pernikahan Nomor: B.098/Kua.02.17.1/Pw.01/06/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pst



Pematangsiantar, tanggal 8 Juni 2020, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5) paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6), paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Yayasan Perguruan Surya Kota Pematangsiantar, tanggal 5 Juni 2020, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7) paraf dan tanggal;

B. Bukti saksi :

1. Saksi Pertama, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II karena masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah



sangat dekat dan sudah sering pergi berdua dan sudah menjadi perbincangan di tengah masyarakat sekitar;

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

2. Saksi Kedua, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II karena masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah



sangat dekat dan sudah sering pergi berdua dan sudah menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat sekitar;

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain dan memberikan kesimpulan tetap dengan permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di sidang sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang, merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Pematang Siantar mempunyai kewenangan absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orangtua, anak, calon suami anak dan orangtua calon suami agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin perempuan masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orangtua calon suami, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dengan demikian ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 - P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pihak/pejabat yang berwenang dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan merupakan akta otentik serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 15 tahun 2 bulan dan merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pihak/pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, menolak untuk melaksanakan pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan calon pengantin wanita masih berusia di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pihak/pejabat yang berwenang dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pihak/pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur berhubung usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur dan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama maupun saksi kedua, Hakim menilai keterangan saksi-saksi *a quo* telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia 15 tahun 2 bulan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak melanjutkan sekolahnya karena Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak berkeinginan melanjutkan sekolahnya;

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;

6. Bahwa calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, secara eksplisit dapat dipahami bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta dapat keturunan yang sehat dan berkualitas, maka dibutuhkan kesiapan dan kematangan fisik dan mental dari kedua calon suami maupun calon isteri. Menurut Hakim hal inilah yang menjadi dasar filosofis dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membatasi syarat minimal umur untuk menikah bagi pria dan wanita minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 15 tahun 2 bulan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat minimal umur bagi calon isteri sebagaimana maksud dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara normatif keinginan menikah bagi pasangan yang belum mencapai batas minimal tidak dapat dibenarkan, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan merupakan pembuka jalan bagi pernikahan di bawah umur sehingga ketentuan minimal soal umur dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua dari calon mempelai dengan alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti pendukung secara lengkap berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, sebagaimana maksud atas Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun berdasarkan fakta angka 2 Hakim menilai bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* namun sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* yakni keduanya telah terjerumus ke dalam pergaulan yang terlarang dan tidak dapat diterima di lingkungan masyarakatnya, sehingga dituntut jalan keluar yang tepat dan segera yaitu dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya dosa-dosa lebih lanjut dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar di masa yang akan datang harus lebih didahulukan daripada menolaknya dengan alasan karena belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درأ المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus diutamakan / didahulukan daripada memelihara kemaslahatan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan fitrah Ilahi dan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan. Perkawinan juga harus didasarkan atas persetujuan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai sehingga tidak terindikasi adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan berdasarkan fakta angka 3 terbukti tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, maka hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 14 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bila menilik kembali maksud perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun bagi calon mempelai perempuan, salah satunya adalah agar dapat terpenuhinya hak-hak sebagai anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin, namun berdasarkan fakta angka 4 anak Pemohon I dan Pemohon II tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya, maka atas dasar itu Hakim menilai anak Pemohon I dan Pemohon II telah melepaskan haknya untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terhalang untuk menikah karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan batas umur minimal bagi calon suami dan calon isteri sesungguhnya dimaksudkan agar setelah menikah pasangan suami isteri memiliki kematangan fisik dan kemapanan jiwa agar dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah perkawinan dan dapat pula memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani dan

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan, Hakim memandang anak Pemohon I dan Pemohon II telah matang secara fisik, sehat lahir dan bathin serta calon suaminya juga telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup (berdasarkan fakta angka 6), dengan demikian anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dinilai telah memiliki kemampuan (*istitha'ah*) untuk hidup berumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta bersedia membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* dalam rangka melindungi agama anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (*hifz al-din*) dan juga karena tidak adanya Hukum Islam yang dilanggar serta permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikualifikasi sebagai bentuk perbuatan *good faith* atau i'tikad baik dalam rangka melaksanakan program pemerintah tertib administrasi hukum pencatatan perkawinan, meskipun perkawinan yang akan dilakukannya tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan berlandaskan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pematang Siantar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh **Asri Handayani, S.H.I., M.E.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan didampingi **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pst



dto

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h **Rp. 96.000,-**

(sembilan puluh enam ribu rupiah)